

## BAB IV

### RUMUSAN KEBIJAKAN KOMERSIALISASI KONTEN YOUTUBE

#### 4.1 Inventarisasi Permasalahan dan Keberhasilan Praktik di Luar Negeri

Pada Bab sebelumnya, penulis telah menjabarkan faktor-faktor keberhasilan dan hambatan<sup>151</sup> yang dihadapi oleh negara lain lewat studi perbandingan literatur maupun diskursus berita yang ada. Amerika dan Singapura dipilih karena keduanya adalah negara maju yang sudah memiliki banyak praktik dalam penjaminan hak cipta sehingga diharapkan ada *lesson learned* yang sekiranya dapat Indonesia pinjam dalam implementasi PP No. 24/2022, sedangkan India dan Kenya sebagai negara berkembang memiliki kesamaan sistem hukum dan relevan dengan konteks Indonesia yang juga negara berkembang yang dibuktikan dengan adanya hambatan yang serupa. Maka itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya didapatkan informasi berikut.

Negara	Kunci Keberhasilan	Hambatan
Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Akses ke pembiayaan;</li><li>- Valuasi yang mapan (termasuk lisensi dan royalti);</li><li>- <i>Uniform Commercial Code</i> sebagai solusi tumpang tindih peraturan; dan</li><li>- Pasar tersedia merespon eksistensi hak cipta yang masif dalam bisnis.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelanggaran hak cipta; dan</li><li>- hukum federal dan negara bagian yang tumpang tindih.</li></ul>
India	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kebijakan HKI nasional;</li><li>- Pembentukan badan profesional yang khusus menangani masalah HKI (CIPAM); dan</li><li>- Inisiatif tambahan pemerintah.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Proses legislatif yang panjang dan tidak pasti;</li><li>- Rintangan dan tantangan regulasi yang tidak konsisten;</li><li>- Masalah sistemik dan terkait kapasitas;</li><li>- Ketidakpastian dalam penilaian aset KI; dan</li></ul>

<sup>151</sup> Merujuk pada informasi di Bab III pada poin '3.4. Praktik di Luar Negeri'.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian, peraturan perbankan, penegakan hukum, dan likuiditas.</li> </ul>
Singapura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengakuan KI sebagai aset bisnis strategis;</li> <li>- Pengembangan ekosistem transaksi dan manajemen KI;</li> <li>- Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan;</li> <li>- Pengembangan pedoman dan praktik penilaian IA/KI; dan</li> <li>- Koneksi pajak untuk memegang atau mengembangkan KI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan IA/KI yang terbatas sebagai agunan;</li> <li>- Asimetri Informasi;</li> <li>- Kurangnya pasar sekunder untuk likuidasi IA/KI; dan</li> <li>- Kesenjangan dalam praktik manajemen KI.</li> </ul>
Kenya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan dan jaminan atas karya hak cipta;</li> <li>- Pengakuan hak cipta sebagai properti; dan</li> <li>- UU sudah memberi ruang hak cipta sebagai jaminan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi tidak sesuai kenyataan di lapangan (<i>lack of awareness</i>);</li> <li>- Sulit membuat KI sebagai jaminan karena tidak ada pengaturan spesifik;</li> <li>- Sistem valuasi yang belum jelas; dan</li> <li>- Struktur administratif KI yang belum kondusif.</li> </ul>

Untuk hambatan yang ditemukan pada empat negara tersebut, sebetulnya secara garis besar sama halnya dengan faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam implementasi PP No. 24/2022 karena beberapa hal; 1) terbatasnya waktu perlindungan HKI, 2) belum adanya konsep yang jelas mengenai *due diligence*, 3) penilaian aset HKI, dan 4) belum adanya dukungan yuridis berupa pengaturan mengenai aset HKI sebagai penjaminan

kredit.<sup>152</sup> Selain itu, regulasi teknis masih perlu dikaji seperti masalah valuasi, ketersediaan pasar sekunder, appraisal dan infrastruktur eksekusi hukum.<sup>153</sup>

Untuk negara-negara yang sudah maju seperti Amerika dan Singapura pun meski kebijakan-kebijakan sudah diusahakan mengakomodir kebutuhan pembiayaan KI, kenyataannya tetap tidak luput dari hambatan-hambatan yang ditemukan sepanjang berjalannya kebijakan yang telah dibuat. Namun, resiliensi pemerintah merupakan kunci penting dalam mencari solusi terhadap hambatan yang ditemukan dari waktu ke waktu. Perbedaan struktur kenegaraan juga menjadi faktor rumit/mudahnya suatu proses pembiayaan KI. Maksudnya, Amerika dengan konsep negara bagian tentu menghasilkan keruwetan pengaturan sehingga membutuhkan unifikasi peraturan hukum KI.

#### **4.2 Kecukupan sistem dan struktur hukum di Indonesia dan apa yang dapat dipinjam dari praktik di luar negeri**

Walaupun sekarang Indonesia sudah selangkah lebih maju dalam aspek regulasi dengan adanya PP No. 24/2022, namun tetap harus dipastikan “aturan main” atau teknis-teknis yang sekiranya ideal untuk diterapkan agar peruntukan PP No. 24/2022 ini mencapai tujuan. Disahkannya PP No. 24/2022 adalah kesadaran Pemerintah Indonesia mengingat dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan.<sup>154</sup>

Meskipun Jaminan Fidusia atas hak cipta masih memerlukan dukungan hukum dan infrastruktur teknis, namun Penjaminan Berbasis KI sangat dimungkinkan apabila kita melihat ketentuan Pasal 9 PP Ekraf. Khusus konten YouTube dengan bentuk KI Hak Cipta adalah dengan Jaminan Fidusia. Mengingat belum ada aspek praktis di Indonesia, maka itu-lah menjadi penting untuk melihat apa saja yang dapat dipinjam dalam praktik pembiayaan KI di luar negeri.

Indonesia bisa dikatakan berada pada level India dan Kenya (negara berkembang), namun selangkah di depan Kenya karena kehadiran produk hukum seperti PP No. 24/2022

---


<sup>152</sup> Wahyuni, Willa. “HKI Sebagai Objek Jaminan Utang, Bisa Jadi Solusi dan Persoalan”, 5 September 2022, hukumonline.com, diakses 9 November 2022. Situs: <https://www.hukumonline.com/berita/a/hki-sebagai-objek-jaminan-utang--bisa-jadi-solusi-dan-persoalan-lt63159fed9aaa1?page=2>

<sup>153</sup> Waseso, Ratih. “Kemenparekraf: Implementasi PP 24 Tahun 2022 Masih dalam Kajian”, 28 Agustus 2022, nasionalkontan.co.id, diakses pada 9 November 2022. Situs: <https://nasional.kontan.co.id/news/kemenparekraf-implementasi-GR-24-tahun-2022-masih-dalam-kajian>

<sup>154</sup> Penjelasan atas PP No. 24/2022.

merupakan produk yang masih belum dirumuskan di Kenya. Artinya, PP No. 24/2022 telah membuat jalan bagi pegiat ekonomi kreatif di Indonesia dalam mengakses pembiayaan KI serta menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia. Namun, tentu akses ini akan sangat bergantung pada seberapa matang sarana dan prasarana yang dikembangkan Pemerintah Indonesia. Maka itu, sejak diundangkannya pada 12 Juli 2022, masa-masa *grace period* PP sangat penting untuk “dirawat dan dibina”.

Menimbang alasan di atas, perlu dilihat sekiranya praktik yang berhasil dan dapat diterapkan di negara lain untuk merumuskan teknis-teknis PP No. 24/2022. Pada bagian daftar ‘Kunci Keberhasilan’ dari ke-empat negara tersebut, apabila dipetakan maka dapat diperoleh empat faktor utama sebagai berikut.



Keterangan:

1. Produk Hukum yang Akomodatif KI
  - *Uniform Commercial Code* sebagai solusi tumpang tindih peraturan (AS)
  - Kebijakan HKI nasional (India)
  - Inisiatif tambahan pemerintah (India)
  - Koneksi pajak untuk memegang atau mengembangkan KI (Singapura)
  - Pengakuan hak cipta sebagai properti (Kenya)
  - UU sudah memberi ruang hak cipta sebagai jaminan (Kenya)
2. Struktur Administratif yang peka kebutuhan KI

- Pembentukan badan profesional yang khusus menangani masalah HKI (India)
  - Kolaborasi antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan (Singapura)
3. Pengakuan menciptakan budaya penghargaan KI
- Pasar tersedia merespon eksistensi hak cipta (AS)
  - Pengakuan KI sebagai aset bisnis strategis (Singapura)
  - Perlindungan dan jaminan atas karya hak cipta (Kenya)
4. Teknis penjaminan KI yang responsif
- Akses ke pembiayaan (AS)
  - Valuasi yang mapan (AS)
  - Pengembangan ekosistem transaksi dan manajemen KI (Singapura)
  - Pengembangan pedoman dan praktik penilaian IA/KI (Singapura)

Dengan memperhatikan empat faktor tersebut, Pemerintah Indonesia dapat merumuskan langkah-langkah potensial dan strategis dalam implementasi PP No. 24/2022. Keempat faktor tersebut harus saling terhubung agar dapat bersinergi. Untuk membumikannya, penulis sepakat dengan langkah yang ditawarkan oleh para penulis di literatur ke-empat<sup>155</sup> yang menyatakan perlunya sebuah proyek percontohan (*pilot project*) sebagai berikut.

“Dalam *pilot project* ini Pemerintah berperan mendukung penyediaan kapital untuk pembiayaan usaha ekraf dan fasilitasi terkait pemasaran produk ekraf. Perbankan berperan mendukung penyaluran pembiayaan kepada pelaku ekraf/industri kreatif dan Lembaga/Perusahaan Asuransi bekerja sama dalam mendukung jaminan untuk mengcover risiko kredit dan membantu memitigasi risiko *Non-Performing Loan*.”<sup>156</sup>

Untuk yang lebih spesifik, penulis sangat merekomendasikan kebijakan pemberian insentif pajak (konsesi pajak seperti di Singapura) kepada pegiat Ekraf di Indonesia. Kabar baiknya, PP No. 24/2022 sudah mengatur khusus pada Bab IV tentang Insentif Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sepanjang Pasal 33 sampai Pasal 35 terkait insentif fiskal dan non-fiskal. Oleh karena itu, insentif pajak dapat menjadi salah satu insentif fiskal yang digalangkan.

---

<sup>155</sup> Literatur ke-empat penelitian ini adalah ‘Jurnal ‘Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Peluang, Tantangan dan Solusi Potensial Terkait Implementasinya’ ditulis oleh Dr. Ranti Fauza Mayana, SH, Tisni Santika, SH, MH., dan Zahra Cintana, SH, MH (Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan).’

<sup>156</sup> *Supranote 19*, hal. 44.

Pemerintah juga selanjutnya berjanji akan menyediakan infrastruktur ekonomi kreatif berupa infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.<sup>157</sup>

Selanjutnya, ada baiknya juga diatur sebuah lembaga pengaturan seperti CIPAM di India yang mempunyai fokus dalam 1) Menetapkan pedoman yang tepat untuk penilaian KI, 2) Memfasilitasi investasi dalam bisnis berbasis KI, 3) Memberikan dukungan dan menyebarkan kesadaran di antara kelompok pemilik KI yang kurang berdaya seperti petani, pengrajin, pengrajin, dan lain-lain, dan 4) Memberikan insentif kepada lembaga keuangan seperti bank untuk pengembangan dan komersialisasi KI.

Berdasarkan praktik-praktik yang sudah dijelaskan sebelumnya, akhirnya berdasarkan penelusuran penulis dalam hal penerapan pembiayaan berbasis KI, ada beberapa opsi kebijakan yang telah diusulkan atau diimplementasikan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pasar dan menyediakan akses pembiayaan berdasarkan aset kekayaan intelektual.

1. Memanfaatkan aset KI (*leveraging IP assets*): Pelaku ekraf dapat menggunakan aset kekayaan intelektual mereka, seperti merek dagang, hak desain, paten, dan hak cipta, sebagai jaminan untuk mendapatkan akses ke kredit. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendanaan dengan menunjukkan nilai KI mereka dalam suatu sertifikat.<sup>158</sup>
2. Pemberitahuan hak (*notice of rights*): Pemberi pinjaman (Lembaga keuangan) dapat mengajukan pemberitahuan atas hak-hak mereka—yang dikenal sebagai bunga keamanan—terhadap eksekusi jaminan fidusia KI jika terjadi wanprestasi oleh peminjam (debitur).<sup>159</sup>
3. Program pemerintah (*government initiatives*): Pemerintah dan badan usaha komersial bereksperimen dengan berbagai inisiatif dan penawaran untuk meningkatkan akses ke keuangan untuk penjaminan KI.<sup>160</sup> Misalnya seperti insentif pajak kepada pegiat Ekraf di Singapura dan program HKI nasional seperti di India.
4. Pemberi pinjaman khusus (*specialized lenders*): Ada pemberi pinjaman khusus (bank atau Lembaga keuangan lainnya) yang fokus pada pinjaman berbasis KI dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang nilai aset kekayaan intelektual.

---

<sup>157</sup> UU No. 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif, Ps. 30 ayat (2).

<sup>158</sup> WIPO Magazine, “Intellectual Property Financing – An introduction”, WIPO, September 2008. Situs: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2008/05/article\\_0001.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2008/05/article_0001.html)

<sup>159</sup> *Supranote 42.*

<sup>160</sup> *Id.*

Pemberi pinjaman ini mungkin lebih bersedia memberikan pinjaman berdasarkan nilai aset KI, bahkan jika bank tradisional ragu-ragu untuk melakukannya.<sup>161</sup>

5. KI yang digunakan (*IP in use*): Salah satu kriteria utama untuk pinjaman berbasis KI adalah bahwa aset KI harus digunakan, mendukung penjualan produk atau layanan saat ini. Ini memastikan bahwa KI memiliki nilai dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk pembiayaan.<sup>162</sup>

#### 4.3 Solusi Potensial terhadap tantangan dan kendala jaminan konten YouTube

Seperti yang sudah disebutkan dalam Bab ke-tiga, ada lima faktor yang menjadi kendala pembiayaan KI yang harus segera menemui solusi agar implementasi PP No. 24/2022 ini tidak mandek dalam praktiknya. Namun agar lebih khusus, penulis kontekstualkan dengan kebutuhan karya hak cipta khususnya konten YouTube sesuai topik penelitian ini.

*Pertama*, terkait *Volatility of Intellectual Property Value* yang mengacu pada tingkat fluktuasi nilai ekonomi aset KI dari waktu ke waktu. Untuk konten YouTube, nilai asetnya dapat diperoleh melalui eksploitasi langsung, yaitu *views* (jumlah tontonan) dan *engagement* atau eksploitasi tidak langsung, seperti penyisipan iklan dalam konten YouTube (AdSense). Harus diketahui bahwa dalam konteks nilai ekonomi, KI lebih menawarkan potensi dibandingkan kepastian.

Salah satu jalan keluar yang mungkin diterapkan dalam permasalahan tersebut adalah melalui monitoring kredit dan jaminan (*collateral monitoring & evaluation*) yang tentunya tidak awam lagi dalam praktik manajemen kredit perbankan. Pemantauan dan evaluasi agunan mengacu pada proses dan praktik yang terlibat dalam menilai dan mengelola nilai dan risiko yang terkait dengan agunan yang digunakan untuk mengamankan transaksi keuangan, seperti pinjaman atau dana publik.

Jika bank menentukan bahwa ada kemungkinan atau risiko bahwa nilai agunan akan turun, bank dapat meminta agunan tambahan untuk menebus nilai agunan yang berkurang. Ketentuan yang mengatur kewajiban debitur/penjamin untuk mengganti atau menambah jumlah jaminan dalam hal menurun atau tidak mencukupi juga dapat disepakati sejak awal

---

<sup>161</sup> Russkrajec, "How IP-Backed Loans Work", BlueIron, diakses 1 Agustus 2023. Situs: <https://blueironip.com/how-ip-backed-loans-work/>

<sup>162</sup> Inngot, "Use your intellectual property to get a business loan", diakses 1 Agustus 2023. Situs: <https://www.inngot.com/ip-based-lending/>

antara Bank dan Debitur. Jenis klausul ini biasanya juga termasuk dalam persyaratan akta jaminan fidusia, yang secara efektif menyatakan:

“Apabila ada bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau diantara Objek Jaminan Fidusia yang diberikan tidak dapat dipergunakan lagi atau berkurang nilainya, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan atau yang berkurang nilainya itu dengan Objek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia”<sup>163</sup>

Namun, sesuai dengan pertimbangan salah satu kreator konten YouTube dari survei penelitian ini, harus diperhitungkan pula apabila ternyata nilai konten YouTube lebih besar daripada saat dijaminan sebagai agunan. Bank atau Lembaga keuangan lainnya tentu ingin pemberi pinjaman dapat membayar kredit, sedangkan dari sisi peminjam (konten kreator) juga tidak ingin dirugikan. Maka itu, mekanisme yang penulis usulkan atas kondisi ini adalah saat konten YouTube dijadikan jaminan, tentu ada nilainya tercantum (*present value*) setelah dievaluasi dalam akta jaminan fidusia yang ditaksir sesuai dengan jumlah pinjaman pembiayaan dan ditambahkan dengan bunga. Penghasilan masa depan (*future revenue*) tetaplah milik peminjam/debitur sebagai kreator konten diluar nilai jaminan yang dapat diperjanjikan dalam akta jaminan fidusia atau kontrak pinjaman.

*Kedua*, metode pasti penilaian (*Fix Valuation Method*). Fakta bahwa konten YouTube adalah aset yang bertumbuh mengikuti waktu (*growth assets*) daripada aset tetap (yang nilainya pasti), membuatnya menantang dalam menghitung nilai yang akurat, bahkan untuk nilai sekarang (*present value*).<sup>164</sup> Namun, seharusnya dalam menilai konten YouTube tidak harus punya satu metode pasti, asal ada pedoman penilaian yang dikembangkan dan digunakan secara konsisten.

Kembali merujuk pada AS sebagai negara yang eksis dalam pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan masing-masing atau digabungkan demi menemukan valuasi terbaik yaitu pendekatan pendapatan, pendekatan pasar, dan pendekatan biaya. Pasal 12 ayat (1) PP No. 24/2022 sudah menyebutkan metode-

---

<sup>163</sup> *Supranote 19*, hal. 36.

<sup>164</sup> *Id*, hal 37.

metode yang dapat dipergunakan dalam penilaian aset KI. Untuk konten YouTube, meningkat arus pendapatannya adalah berasal dari *views* dan *engagement* yang nilai ekonominya tercantum pada akun AdSense, bisa saja tim penilai lebih berat menggunakan pendekatan pendapatan dalam valuasinya.

*Ketiga*, potensi pelanggaran hak cipta seperti penyisipan konten tanpa izin, unduhan ilegal baik film maupun musik merupakan faktor yang berisiko mengurangi potensi nilai ekonomis konten YouTube, yang menyebabkan penurunan potensi pendapatan dari monetisasi konten YouTube sekaligus menurunkan valuasi konten itu sendiri. Namun, Penulis rasa dengan adanya sistem deteksi pelanggaran hak cipta di YouTube yaitu Copyright Match Tool yang dimiliki YouTube (ditambah dengan keikutsertaan YouTube Partner Program). Maka itu, alat-alat YouTube dapat dimanfaatkan oleh tim verifikator saat peminjam ingin memperoleh sertifikat KI sebagai syarat pembiayaan KI.

Bila perlu untuk jaminan berupa konten YouTube, pemerintah dan lembaga keuangan bekerjasama dengan kantor Google Indonesia untuk menggunakan alat-alat seperti verifikasi AdSense dan menjadikan syarat YPP sebagai syarat penting penerimaan sebagai jaminan. Hal ini untuk memastikan kreator konten telah mematuhi hak cipta. Usaha-usaha perlindungan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat diciptakan oleh kemauan politik pemerintah, yang didukung oleh tindakan yang tepat oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk industri, perbankan, dan masyarakat.<sup>165</sup>

*Keempat*, pendekatan konvensional/*conventional appraisal approach* yang menjadi tantangan tersendiri dalam menilai suatu jaminan yang kurang dapat diterapkan untuk penilaian KI yang tentunya secara karakteristik sangat berbeda dengan jaminan lain. Bank sebagai lembaga keuangan dapat memiliki unit penilai internal yang juga didukung oleh *independent appraisal*.<sup>166</sup> Selain pembentukan tim penilaian aset KI, dapat pula mengembangkan metode pendekatan penilaian aset menggunakan KI yang dilakukan dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas dari tim evaluasi itu sendiri.

Solusi untuk permasalahan ini adalah mengembangkan sinergi dan kolaborasi (unit appraisal kerja sama) antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), DJKI, Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA). Menimbang PP No. 24/2022 lahir karena UU Ekraf, maka Kemenparekraf dipilih karena mempunyai tupoksi dalam perumusannya. Perbanas dan

---

<sup>165</sup> *Id.*

<sup>166</sup> *Id.*

HIMBARA dipilih karena masing-masing sebagai asosiasi perbankan yang ada di Indonesia dengan harapan dapat menjadi “roda” yang menggerakkan bank-bank di Indonesia agar menyiapkan suatu SOP dan teknis yang mengakomodasi penerimaan pembiayaan KI.

*Kelima*, tantangan terkait *future value* dari hak cipta. Menentukan nilai masa depan hak cipta menghadirkan sejumlah kesulitan dan tidak pasti karena volatilitas dan variasi yang relatif tinggi. Sehubungan dengan ini, terlepas dari sifat aset atau jaminan, pada dasarnya tidak mungkin untuk sepenuhnya memprediksi nilai masa depan aset karena selalu ada risiko dan variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai jangka panjang aset. Namun, seperti yang sudah dijelaskan pada faktor-2 ‘metode pasti penilaian’, seharusnya dalam menilai konten YouTube tidak harus punya satu metode pasti asal ada pedoman penilaian yang dikembangkan dan dipergunakan secara konsisten.